

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR:293/KP.04.00/YO-01/05/2024

TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANTUL
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Tahun 2024, maka telah ditetapkan pula Satuan Penunjang sebagai Koordinator Sekretariat, guna memfasilitasi kerja Pengawasan pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi

Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/II/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawasa Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

- Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: B/200.2.1/00005/KESBANGPOL dan 061/HK.02.00/K.YO-01/11/2023 tanggal 10 November 2023;

Memperhatikan : Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/800.1.11.1/03895/03895/BKPSDM tertanggal 29 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang NAMA, NIP, PANGKAT GOLONGAN RUANG tersebut Lajur 2 ditetapkan dalam Jabatan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada unit Kerja Kecamatan tersebut lajur 3 Lampiran-Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan ini berlaku, Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 30 Mei 2024

Kepala Sekretariat

Rondhmatun, S.IP., M.Eng.
NIP.197509191996032002

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Panewu se-Kabupaten Bantul;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul;
6. Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bantul;
7. Untuk Yang bersangkutan.
8. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 293/KP.04.00/YO-01/05/2024

TENTANG

Penetapan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Se-Kabupaten Bantul
Pada Pemilihan Tahun 2024

DAFTAR NAMA-NAMA KOORDINATOR SEKRETARIAT PANWASCAM
SE-KABUPATEN BANTUL

No	Nama NIP Pangkat Golongan Ruang	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan
1	2	3
1.	Tumijan, S.IP. NIP.196707121990031013 Penata Tk. I III/d	BAMBANGLIPURO
2.	Supandri, S.E. NIP.196810281990031008 Penata Tk. I III/d	BANGUNTAPAN
3.	Istianto, S.E. NIP.198205222010011018 Penata Tk. I III/d	BANTUL
4.	Purjasmanto, S.Pt NIP.197604021997031002 Penata Tk. I III/d	DLINGO
5.	Budi Kurniawan, S.H. NIP.197805231998031002 Penata Tk. I III/d	IMOGIRI
6.	Margono, S.IP NIP.196808151990031016 Penata Tk. I III/d	JETIS
7.	Subardi, S.IP NIP.197501151998031004 Penata III/c	KASIHAN
8.	Ismoyo Hartadi, S.Sos NIP.199202072020121013 Penata Muda III/a	KRETEK
9.	Rujiyanto, S.IP NIP.197012101998031008 Penata Muda Tk. I III/b	PAJANGAN
10.	Yohanes Damasinus Widi Purwanta, S.IP NIP.196903271989031005 Penata Tk. I III/d	PANDAK

No	Nama NIP Pangkat Golongan Ruang	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan
1	2	3
11.	Jumbadi, S.IP NIP.196802111987031002 Penata Tk. I III/d	PIYUNGAN
12.	Andri Kusmiarno, S.H. NIP.198410252006041004 Penata III/c	PLERET
13.	Suwardi, S.H. NIP.197305041994031003 Penata Tk. I III/d	PUNDONG
14.	Dionysius Wira Kusuma, .SE.,M.M. NIP.197912292006041005 Pembina IV/a	SANDEN
15.	Saniman, SH NIP.197301201998031003 Penata III/c	SEDAYU
16.	Faulan Tama Anna, S.H.NIP.197006112008011008 Penata III/c	SEWON
17.	Sudiarto, S.Si NIP.196810302006041005 Penata Tk. I III/d	SRANDAKAN



Kepala Sekretariat

Rendhiatun, S.IP., M.Eng.
NIP.197509191996032002